

STANDAR BIAYA MAKAN, MINUM, DAN TRANSPORTASI

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 44/PL.01.5-Kpt/3313/KPU-Kab/II/2019 TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA MAKAN, MINUM, DAN TRANSPORTASI PESERTA KAMPANYE PEMILU

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf f UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatur bahwa Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Peserta Kampanye Pemilu;
Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 278/PL.02.4-Kpt/06/KPU/I/2019 tentang Biaya Makan, Minum. Dan Transportasi Peserta Kampanye, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Standar Biaya Makan, Minum, dan Transportasi Peserta Kampanye Pemilu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ini adalah :

UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1306); Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 793) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312); Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 278/PL.02.4-Kpt/06/06/KPU/I/2019 tentang Biaya Makan, Minum, dan Transportasi Peserta Kampanye; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2018 tentang Standar Harga Anggaran Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 44/PL.01.5-Kpt/3313/KPU-Kab/II/2019 diatur tentang :

Menetapkan standar biaya makan, minum, dan transportasi Peserta Kampanye paling banyak sama dengan standar biaya daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar tidak diberikan dalam bentuk uang kepada Peserta Kampanye.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Februari 2019.